

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor urut 12;
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa diduga suara Pemohon dialihkan oleh Termohon kepada Parpol lain sehingga terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg dari Parpol lain, penghilangan suara Pemohon oleh Termohon pada Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Intan Jaya dan Rekapitulasi KPU Provinsi Papua;
 2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH di rekapitulasi Termohon tingkat kabupaten Intan Jaya dan Tingkat Provinsi Papua oleh Termohon sebanyak 32.489 suara;
 3. Bahwa pada Rekapitulasi oleh Termohon (KPU Kabupaten Intan Jaya) pada tingkat Kabupaten Intan Jaya, suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH dari 39.959 suara berdasarkan bukti C1–DPRP pada Kecamatan/Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga berkurang menjadi 22.210 suara kemudian pada rekapitulasi oleh Termohon ditingkat Provinsi Papua suara Pemohon Aner Maisini, SH, MH berkurang lagi menjadi 7.470 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh) suara;

4. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan suara Pemohon atas nama Aner Maisini, SH, MH kepada Partai Demokrat Nomor urut 2 (dua) dari Dapil Papua 3 pada Kecamatan/Distrik Sugapa dan Partai Gerinda Dapil Papua 3 Nomor urut 7 (tujuh) dari Dapil Papua 3 pada Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga pada saat rekapitulasi PPD Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa dan Distrik Agisiga dan rekapitulasi Tingkat Kabupaten Intan Jaya Dapil Papua 3 serta rekapitulasi tingkat Provinsi Papua;
5. Bahwa suara Pemohondi Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina, diduga dialihkan oleh Termohon kepada Parpol lain sehingga terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg dari Partai politik lain;
6. Bahwa berdasarkan Model DB1 Kabupaten Jayawijaya Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 Suara artinya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon berdasarkan Bukti MODEL C1-DPRP;
7. Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara calon anggota DPR Papua dari Setiap Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan dalam Wilayah Provinsi Pemilu Tahun 2019 (Model DC1- DPRP Pemohon memperoleh suara sebanyak 4 suara di Kabupaten Jayawijaya artinya telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara oleh Termohon;
8. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama Imanuel Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 7 dari Daerah Pemilihan Papua 6 di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya. Untuk Kabupaten Lanny Jaya di 8 Distrik diantaranya : Distrik Milimbo, Distrik Guna, Distrik Pirime, Distrik Dimba, Distrik Muara, Distrik Yiluk, Distrik Gupura, Distrik Lanina, pada saat Pleno Rekapitulasi hasil di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Dapil 6. Sebanyak 30.074 suara, berdasarkan Model DA1-DPRP Untuk Kabupaten Jayawijaya Distrik Wamena berdasarkan Bukti Model C1-DPRP Pemohon memperoleh suara sebanyak 40 suara di TPS 36 Kelurahan/Desa Wamena Kota Distrik Wamena, telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 36 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Berdasarkan Model DB1-DPRP Jayawijaya menjadi 4 suara, hal tersebut di lanjutkan pada saat Pleno tingkat Provinsi dimana suara Pemohon untuk Jayawijaya Berdasarkan DC1-DPRP Pemohon memperoleh 4 suara sehingga jumlah selisihnya adalah 36 suara. Sehingga Jumlah suara Sah Pemohon yang di hilangkan atau dialihkan oleh Termohon Berjumlah 30.110 Suara;
9. Bahwa terhadap pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan/mengalihkan suara Pemohon atas nama Imanuel Kogoya Caleg Partai PAN nomor urut 7 dari Daerah Pemilihan Papua 6 di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya melalui saksi Parpol PAN atas nama Rambo E.P pada tanggal 19 -05-2019 telah melakukan Pernyataan Keberatan saksi atau

Catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019 dan juga telah ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua;

10. Bahwa telah terjadi Penghilangan Suara Pemohon pada Pleno KPU Kabupaten Biak Numfor dan Pleno KPU Provinsi Papua oleh Termohon yang dapat kami uraikan, menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil Papua 2;
11. Bahwa terjadi Pengalihan perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional Pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara DPR Penghitungan Perolehan suara DPR dan DPRD Provinsi Papua Dapil 2 di tingkat Distrik Biak Kota, Distrik Samofa serta Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor oleh Termohon sebanyak 10.666 suara;
12. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Bekies Kogoya di rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya oleh Termohon 7 – 8 Mei 2019 sebanyak 2.249 suara, Pemohon Eli Kogoya di rekapitulasi tingkat kabupaten Puncak Jaya 69 oleh Termohon 7 – 8 Mei 2019 oleh Termohon sebanyak 1.829 suara, dan Pemohon Semi Hisage di pleno penetapan hasil pemilihan legislatif tingkat Kabupaten Jayawijaya oleh Termohon sebanyak 1.754 suara;
13. Bahwa terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon menghilangkan suara Para Pemohon atas nama Bekies Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 1 dari Dapil 4 pada Distrik Ilu dan Eli Kogoya caleg Partai PAN nomor urut 8 dari Dapil 4 pada Distrik Ilu.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Faktanya, dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bagaimana caranya dan siapa yang

melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut kesalahan Perhitungan. Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di pada setiap tingkatan Rekapitulasi dan dimana terjadinya kesalahan hitung dimaksud. Sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut, dari halaman 4 sampai dengan 10 yang menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Aner Maisini SH., MH. adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak jelas sumber datanya, setelah dicermati dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang;
2. Bahwa kemudian Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut. Lebih lanjut Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan/atau menjelaskan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kecamatan/Distrik Hometo dan Kecamatan/Distrik Biandoga di wilayah Kabupaten Intan Jaya, dimana terjadinya kesalahan hitung dimaksud, bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan di TPS mana, serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Pemohon yang benar versi pemohon yaitu 39.959 suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 untuk wilayah Kabupaten Intan Jaya adalah tidak berdasar dan tidak jelas berasal dari sumber data yang mana, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara tersebut terjadi di beberapa Kecamatan/Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya;
4. Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 23 menyatakan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum karena tidak jelas sumber datanya;
5. Bahwa Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga

Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang;

6. Bahwa Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang;
7. Bahwa Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan atau menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Pemohon hanya menyangdingkan perolehan suara pada tingkat TPS yaitu Formulir Model C1-DPRP dengan Rekapitulasi tingkat Provinsi, Pemohon seharusnya menyangdingkan Perolehan Suara secara berjenjang. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar maka sepatutnya haruslah ditolak;
8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak meklaksanakan Rekomendasi Kabupaten Puncak Jaya, Termohon telah menindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah seles;
9. Bahwa Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon dan Penambahan suara calon Anggota dari partai lain, dalil tersebut tidak berdasar

dikarenakan Perolehan suara yang benar berdasarkan rekapitulasi berjenjang berdasarkan DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD KAb/Kota DB1-DPRD Kab/Kota;

11. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon, pada halaman 47 sampai dengan halaman 52, pada pokoknya Pemohon mendalilkan Perolehan masing-masing Caleg di Kabupaten Paniai, berdasarkan Formulir C.1 DPRD Pemohon tidak menguraikan perselisihan suara, yang Pemohon Masalahkan Tidak terjadi Pleno Penetapan Perolehan Suara masing-masing Caleg di tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai, hal ini menyebabkan para Pemohon sama sekali tidak mengetahui, berapa besar suara akhir yang mereka peroleh dalam Pemilu Legislatif. Hal tersebut terungkap di dalam Pleno Rekapitan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua;
12. Terhadap dali-dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 31, Termohon dengan tegas menanggapi, bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang bersumber data yang benar, lebih lagi Pemohon tidak menguraikan lebih lengkap dan/atau lebih jelas TPS-TPS yang dipermasalahkan sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapi, kemudian, Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, dan apakah terhadap permasalahan tersebut atau keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang;
13. Bahwa Terhaddap dalil Pemohon yang pada pokoknya di 8 TPS yang berada di Kampung Suru, Kampung Aswet dan Kampung Kaye Distrik Agats, proses pemilihan tidak dilakukan di TPS karena disebabkan oleh Ketua Adat dan Petugas KPPS mengalihkan kotak suara kerumah Jew dan kemudian mencoblos surat suara untuk calon atau Partai Politik tertentu. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa Ketua Adat dan petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten /Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, kepada siapa calon atau Parpol surat suara yang dicoblos serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pemohon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapi;
14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 09 Mei 2019 untuk Distrik Suru-suru, Pemohon memperoleh 25 suara, namun terjadi keributan sehingga rekapitulasi ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 10 Mei 2019, kemudian Rekapitulasi dilanjutkan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Asmat dan perubahan suara Pemohon menjadi Nol adalah dalil yang tidak berdasar, Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara untuk di TPS mana atau dari jumlah perolehan suara yang mana suara Pemohon berubah menjadi Nol, karena pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi

di PPK. Jika ada keberatan dari Saksi Parpol/calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD 2019 atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;
3. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon ditarik sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak jelas atau kabur;
6. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
7. Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Asmat 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.